

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN
DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN
KEMASLAHATAN UMUM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

ILHAM THALIB

NIM/NIMKO: 181011159/85810418159

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Thalib
Tempat, Tanggal lahir : Gorontalo, 12 Agustus 1999
NIM/NIMKO : 181011159/85810418159
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Rabiul Akhir 1443 H
26 November 2021 M

Penulis,


Ilham Thalib
NIM/NIMKO: 181011159/85810418159

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum**” disusun oleh **Ilham Thalib**, NIM/NIMKO: **181011159/85810418159**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari selasa, tanggal 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makakassar, 12 Muharram 1444 H.
10 Agustus 2022 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. ()

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. ()

Munaqisy I : Dr. H. Nur Taufik Sanusi, M.A. ()

Munaqisy II : Askar Patahuddin, S.Si., M.E. ()


Pembimbing I : Dr. Ir. H. M.Kasim Saguni, M.A. ()

Pembimbing II : Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. ()

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,




Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
MIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan ṣalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Ṣahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kedua orang tua kami tercinta Bapak Ismail Thalib dan Ibu Asna Moko yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada sahabat-sahabat kami yaitu, Revianzah Lahay, Zulkifli Bumulo, Nizar Rauf, Zulkifli Saidi yang selalu membersamai kami dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman sekelas yang terus mendukung dan menyemangati kami dalam penyelesaian skripsi ini dan sabar dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah.

Jazākumullāh khairal Jazā.

2. Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar.
3. Ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar.
4. Ustadz Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I. selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar.
5. Ustadz Dr. Ir. H. M.Kasim Saguni, M.A. dan Ustadz Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
6. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.
7. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
8. Kepada murabbi kami Ustadz Azwar Room dan teman-teman sehalqaqah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
9. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 21 Rabiul Akhir 1443 H

26 November 2021 M

Penulis,

Ilham Thalib

NIM/NIMKO: 181011159/85810418159

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TRANSLITERASI | ix |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Pengertian Judul | 8 |
| D. Kajian Pustaka | 11 |
| E. Metodologi Penelitian | 15 |
| F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 17 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT | |
| A. Definisi Zakat | 20 |
| B. Dasar Hukum Zakat | 22 |
| C. Syarat dan Rukun Zakat | 26 |
| D. Macam-Macam Zakat | 33 |
| E. Mustahik Zakat | 35 |
| BAB III TINJAUAN UMUM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM | |
| A. Pengertian Pendistribusian Dana Zakat | 40 |
| B. Bentuk Distribusi Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif | 41 |
| C. Bentuk Distribusi Dana Zakat Untuk Kemaslahatan Umum | 43 |

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN
DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN
KEMASLAHATAN UMUM**


- A. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif 45
- B. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kemaslahatan Umum 52

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 60
- B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 68



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah Y ; Rasūlullāh ρ ; Umar ibn Khṭṭāb ψ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap ـَـي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap ـَـو (fathah dan waw) “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula قَوْلٌ = qaula

3. Vokal Panjang (maddah)

Dan (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

(kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = raḥīm

(ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

A. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ ?Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السَّنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

B. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah

C. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata ") yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

D. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Maṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

| | | |
|---------------|---|------------------------------------|
| saw. | = | ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam |
| swt. | = | subḥānahu wa Ta’ālā |
| ra. | = | raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum |
| as. | = | ‘alaihi al-salām |
| Q.S. | = | Al-Qur’an dan Surah |
| H.R. | = | Hadis Riwayat |
| UU | = | Undang-Undang |
| M. | = | Masehi |
| t.p. | = | tanpa penerbit |
| t.t.p. | = | tanpa tempat penerbit |
| Cet. | = | cetakan |
| t.th. | = | tanpa tahun |
| h. | = | halaman |

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | | |
|-------------------------|---|---|
| H | = | Hijiriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w. | = | Wafat tahun |
| Q.S. .../ ... :4 | = | Quran, Surah ..., ayat 4 |

ABSTRAK

Nama : Ilham Thalib
NIM/NIMKO : 181011159/85810418159
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum, serta dalam tinjauan hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana bentuk pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif. *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan historis serta menggunakan metode analisis komparatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif terbagi dua bentuk yaitu: non investasi dan investasi. Sedangkan bentuk pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum yaitu zakat yang disalurkan kepada selain mustahik yang disebutkan Allah swt. Seperti membangun jembatan, memperbaiki jalan dan sebagainya. Pendistribusian dana zakat dibolehkan dalam bentuk lain sesuai kebutuhan, barang-barang produktif seperti kambing, pisau cukur dan lain-lain, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya ditamlikkan langsung kepada para mustahik (non investasi), karena sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Adapun pendistribusian yang dilakukan secara investasi, Yusuf al-Qardāwī berpendapat boleh karena untuk memberdayakan fakir miskin. Baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perdagangan dan usaha-usaha lainnya untuk menambah sumber pendapatan yang akan dihakmilikkan kepada fakir miskin agar mereka mempunyai penghasilan yang tetap. Jumhur ulama mazhab sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan dana zakat untuk kemaslahatan umum, seperti membangun masjid, jembatan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, membangun rumah sakit, sekolah, pesantren dan sebagainya. Namun ada ulama yang membolehkannya yaitu Maḥmūd Syaltūt, Jamāluddīn al-Qāsim, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rawī dan Yūsuf al-Qardāwī, karena memasukan kemaslahatan umum pada makna salah satu dari delapan golongan penerima zakat yaitu *Fī Sabīlillāh*. Dalam hal ini penulis lebih cenderung memaknai sebagaimana pendapat Yūsuf al-Qardāwī tetap memaknai Sabīlillāh sebagai peperangan dan jihad, dan memperluas makna jihad kepada semua bentuk perjuangan dan pergerakan yang bertujuan membela Islam dan menegakkan kalimat Allah swt. di muka bumi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, menyeluruh, dan mencakup semua aspek kehidupan baik dunia dan akhirat baik hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia lain, serta alam semesta. Islam pun sangat menjaga lima aspek penting dalam hidup yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Bahkan bukti adilnya Islam, Islam mengatur harta manusia demi keberlangsungan hidup yang sejahtera bagi semua kalangan dengan cara mewajibkan membayar zakat bagi yang telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu.

Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, di mana menunaikannya adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan oleh syariat yang mulia ini. Dalam al-Qur'an Allah swt. menyandingkan antara zakat dengan ibadah yang sangat agung yaitu salat sebanyak delapan puluh dua ayat yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya amalan zakat tersebut. Di antaranya firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹

Aturan zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak masa kepemimpinan manusia paling mulia Nabi Muhammad saw. di mana kewajiban melaksanakan rukun Islam pada zaman itu sangat kuat karena kaum muslimin pada saat itu bertemu langsung dengan pembawa syariat, yaitu Nabi saw. Kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang mampu, dikontrol langsung oleh beliau saw.

¹Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 7.

dan dibantu oleh beberapa dari sahabatnya, diantaranya; ‘Umar ibn Khattāb, Ibn Mas’ūd, ‘Uqbah ibn ‘Amr, Daḥāq, Ibn Qais, dan Ubādah ibn al-Ṣāmit dan Mu’āz ibn jabal yang diutus ke yaman.²

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu membayarnya dan diberikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Bukan hanya sebagai kewajiban semata, zakat juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.³ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah, Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴

Zakat menurut syara’ adalah hak yang wajib pada harta atas ketentuan Allah swt.⁵ Mālikiyyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan. Sedangkan Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan oleh syari’at.⁶

²Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia 2005 M), h. 332.

³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008 M), h. 67.

⁴Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 17.

⁵Muḥammad ‘Amīm al-Iḥsān al-Barakatī, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*, (Pakistan: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 108.

⁶Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1788.

Syāfi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah satu nama untuk barang yang dikeluarkan dari harta dan badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.⁷

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat dapat diyakini sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Sehingga dapat digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam di mana-mana dapat dikurangi.⁸

Zakat merupakan instrumen yang paling dititikberatkan untuk dapat menjadi solusi yang efektif. Kesenjangan antar manusia dalam rezeki, anugerah dan perolehan pekerjaan adalah suatu yang pasti terjadi dan hanya butuh penanganan dari Allah swt. Artinya, bahwa Allah swt. memberikan kelebihan pada sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rezeki. Allah mewajibkan orang kaya untuk memberi kepada orang fakir hak zakat yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberikan dan tidak pula mengharap balasan. Sehingga dengan kewajiban ini bisa menjadi sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas dan jaminan sosial dalam Islam.⁹

Oleh karena itu pendistribusian dana zakat yang telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis hanya untuk delapan orang yang dipandang berhak menerimanya. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Taubah/9: 60. Allah swt. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁷Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1789.

⁸Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 4.

⁹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1790.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa dana zakat dibatasi untuk didistribusikan hanya kepada delapan golongan tersebut.¹¹ Penggunaan dana zakat kepada mustahik yang delapan tersebut tidak dibedakan antara zakat harta dan zakat fitrah. Delapan mustahik tersebut adalah:¹²

1. *Al-Fuqarā'* yakni orang yang fakir yang tidak memiliki harta dan tidak pula memiliki usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya.
2. *Al-Masākīn* yaitu orang yang memiliki harta dan usaha namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
3. *Al-Āmilīn* yaitu orang yang bertugas mengelola zakat termasuk di dalamnya mengumpul, membagi dan menghitung zakat.
4. *Al-Muallafah Qulūbuhum* yakni sekelompok orang yang hatinya perlu diperkuat untuk memeluk Islam. Kelompok ini sering pula diartikan sebagai orang-orang yang baru masuk Islam dan keislamannya masih lemah.
5. *Al-Riqāb* ialah hamba yang membutuhkan biaya untuk memerdekakan dirinya dari perhambaan.
6. *Al-Ghārimīn* ialah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya atau kepentingan umum yang tidak tergolong maksiat.

¹⁰Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 196.

¹¹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1750.

¹²Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), h. 778-783.

7. *Fī Sabilillāh* yakni para pejuang yang secara sukarelawan membela Islam dan tidak mendapat gaji dan fasilitas dari negara.

8. *Ibn Sabīl* yakni orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang bukan dalam rangka maksiat.

Sistem pendistribusian dana zakat untuk modal usaha pada delapan golongan mustahik dapat digunakan ke arah yang lebih baik dengan cara pengentasan kemiskinan dengan kemandirian bagi masyarakat. Sistem penyaluran dana zakat ini tidak lepas dari peran BAZNAS sebagai perantara dalam mengaktifkan upaya mengembangkan ekonomi yang dapat meningkatkan perannya melalui program sistem penyaluran dana zakat yang salah satunya dikembangkan untuk program pemberian modal usaha kepada mustahik, dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh para pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola penyaluran dana zakat secara produktif, bisa diwujudkan dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial guna menambah modal pengusaha kecil. Metode penyaluran dana zakat untuk modal usaha yang saat ini mengalami perkembangan pesat karena strategi ini, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat karena modal yang berasal dari zakat itu bisa dipergunakan masyarakat untuk pengembangan usahanya.¹³

Dalam al-Qur'an dengan jelas Allah swt. memerintahkan bagi yang berkewajiban berzakat untuk diambil zakatnya, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.

¹³Afdhaluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), h. 7-9.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁴

Maksud dari membersihkan pada ayat di atas adalah membersihkan muzaki dari sifat-sifat kekikiran dalam hati. Adapun maksud dari mensucikan pada ayat di atas adalah menyuburkan sifat baik pada muzaki.¹⁵

Zakat mampu memaksimalkan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan usaha-usaha produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Apabila zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif dan untuk pengadaan sarana dan prasarana, maka hal ini dapat memberikan dampak positif yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Pengarahan pada hal-hal yang bersifat produktif ini tentu akan bisa menekan laju tingkat kemiskinan. Sebagaimana Jamal mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah jangka panjang. Hal ini bisa dalam berbagai bentuk. **Pertama**, Zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif atau tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja dan mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. **Kedua**, sebagian dari zakat yang terkumpul setidaknya ada 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin dan pengadaan sarana dan prasarana, misalnya penggunaan dana zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal, mendirikan sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁶

¹⁴Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 203.

¹⁵Ihwan Wahid Minu, "Peranan Zakat Dalam Penanggulangan kemiskinan Di kota Makassar (Studi Kasus Baznas kota Makassar)", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017), h. 28.

¹⁶Mustafa Jamal, *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Korpus, 2004), h. 43.

Pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kurangnya pengetahuan ilmu, sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan, penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja, maka dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan dana zakat tersebut.

Melihat uraian di atas tentang pendistribusian dana zakat, maka akan muncul pertanyaan. Mengapa pendistribusian dana zakat ini hanya diprioritaskan untuk delapan kelompok saja yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, membebaskan budak (riqab), orang yang berhutang (*gharimīn*), fi sabilillah, dan sabil. Namun bagaimana pendistribusian dana zakat ini digunakan untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum dalam tinjauan hukum Islam?

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat, yang dituangkan dalam judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka perumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan produktif dan Kemaslahatan Umum?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kemaslahatan Umum?

C. Pengertian judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi pembahasan penelitian: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian, antara lain:

1. Tinjauan

“Tinjauan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar “Tinjau” yang berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.¹⁷

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur’an dan hadis; hukum syarak.¹⁸ Hukum Islam juga disebut *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah* adalah apa yang telah disyariatkan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya, dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan aturan hidup, yang terdiri dari cabang-cabang yang berbeda untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁹

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 951.

¹⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 588.

¹⁹Mannā’ khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī: al-Tasyrī’ Wa al-Fiqh* (Cet. IV; Riyād: Maktabah al-Mu’ārif Li al-Nasyr Wa al-Tauzī’, 1433 H/2012 M), h. 13-14.

3. Pendistribusian

Pendistribusian berasal dari kata akar yaitu “distribusi”. Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat.²⁰ Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.²¹

4. Zakat

Zakat secara etimologi memiliki banyak makna di antaranya adalah berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.²² Secara terminology zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dsb) menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syarak.²³

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada yang berhak menerima (seperti fakir miskin) dan merupakan rukun Islam yang ketiga.²⁴

5. Produktif

Produktifitas berasal dari kata “produktif” artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktifitas dapatlah dikatakan suatu

²⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 297.

²¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169.

²²Ibnū Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz V (Cet. III; Beirut: Dār Šādīr, 1414 H), h. 358.

²³Ibrāhīm Mustafā, dkk, *al-Mu‘jam al-Waṣīf*, Juz I (Cet. II; Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.), h. 396-397.

²⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1822.

proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi atau objek.²⁵ Secara umum produktifitas diartikan atau dirumuskan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan pemasukan (input). Pentingnya arti produktifitas dalam meningkatkan kesejahteraan nasional telah disadari secara universal. Tidak ada jenis kegiatan manusia yang tidak mendapatkan keuntungan dari produktifitas yang ditingkatkan sebagai kekuatan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa.²⁶

6. Kemaslahatan

“*Maslahah*” (مصلحة) dalam bahasa Arab terbentuk dari *maṣdar* dari lafaz صَلَاحٌ - يَصْلُحُ - صَلَحًا yang bermakna baik atau positif.²⁷ *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.²⁸ Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa segala sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratannya, maka semua itu disebut dengan *maslahat*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kemaslahatan adalah kegunaan, mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), manfaat, dan kepentingan.²⁹

D. Kajian Pustaka

²⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 897.

²⁶Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa Dan Bagaimana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 9.

²⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788.

²⁸Husein Hamid Hasan, *Naẓariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*. (Kairo: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1971), h. 3-4.

²⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 993.

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian suatu buku atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu sejenis atau memiliki keterkaitan. Adapun literatur yang relevan dengan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Mugni*³⁰ yang ditulis oleh Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, yang terkenal dengan sebutan Ibn Qudāmah. Kitab ini termasuk di antara ensiklopedi fikih yang terbaik, membahas fikih-fikih secara terperinci, termasuk di dalamnya membahas masalah zakat di antaranya macam-macam zakat dan syarat-syaratnya. Kitab ini dijadikan referensi, karena berkaitan dengan judul peneliti tentang pendistribusian dana zakat yang akan membahas macam-macam dan syarat-syarat zakat.
- b. Kitab yang ditulis oleh Yūsuf al-Qardāwī dengan judul *Fiqh al-Zakāh*.³¹ Kitab ini kitab pertama yang begitu lengkap dan luas membahas hukum zakat dan segala seluk beluknya. Dalam kitab ini banyak masalah baru yang dibahas oleh pengarang yang dapat mengungkapkan zakat sebagai sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajibannya. kitab ini digunakan penyusun sebagai referensi dalam penelitian ini, karena di dalamnya membahas hukum mendistribusikan dana zakat untuk kegiatan produktif yang merupakan objek dari penelitian ini.
- c. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*³² karya Muḥammad ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭubī, merupakan kitab perbandingan Mazhab yang

³⁰‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-jama’īlī al-Maqdisī, *al-Mugni*, juz 2 (kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M).

³¹Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991).

³²Muḥammad ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 2(kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M).

sangat populer dan banyak dijadikan rujukan, kitab ini dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, karena di dalamnya membahas fikih-fikih yang menurut empat mazhab, salah satunya berkaitan dengan hukum zakat.

- d. Shālih ibn Fauzān ibn Abdillāh dengan judul *Al-Mulakhhkas al-Fiqh*.³³ kitab ini membahas tentang kitab taharah, salat, zakat, puasa dan haji yang mencakup tentang bersuci, penjelasan tentang sifat wudu, hukum mandi wajib, tayamum, salat lima waktu dan tentang sifat yang disunnahkan dalam syariat Islam. Dalam kitab ini juga syaikh Shālih ibn Fauzān membahas kitab zakat yang terdapat di dalamnya dalil-dalil al-Qur'an dan hadis. Dalam buku ini penulis mengambil beberapa dalil tentang zakat dan membahas golongan yang berhak mendapatkan zakat.
- e. Buku karya Imām Al-Nawawī dengan judul *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*.³⁴ Buku ini membahas fikih Islam, di antaranya adalah fikih ibadah, fikih muamalah dan juga membahas fikih zakat. Buku ini mengungkapkan pendapat dari mazhab-mazhab secara komprehensif, lengkap dengan dalil kemudian mentarjih pendapat terkuat beserta dalilnya.
- f. Buku karya Wahbah al-Zuhailī dengan judul *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*.³⁵ Kitab fikih perbandingan ini memiliki pembahasan yang luas dengan bahasa yang jelas dan susunan yang sistematis. Kitab ini memuat masalah-masalah fikih seperti taharah, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Buku ini menjadi salah satu referensi penyusun, yang mana di dalamnya terdapat bab tentang zakat yang membahas tentang pendistribusian dana zakat yang merupakan bahasan dalam penelitian yang akan penyusun lakukan.

³³Sālih bin Fauzān bin 'Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhhkas al-fiqhī*, jilid 1, (cet. XIV; Saudi Arabia: Dār ibn al-Jauzī, 2000).

³⁴Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz V (Mesir: 'Isa al-Halabī wa Syirkāt, t.t).

³⁵Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.).

- g. Buku “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*”³⁶ karya Dr. Kh. Didin Hafidhuddin, buku ini menjelaskan tentang konsep harta dan sumber zakat, selanjutnya dibahas lebih mendalam mengenai sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern, seperti zakat profesi dan perusahaan lengkap dengan landasan hukum, nisab, waktu, kadar, dan cara mengeluarkannya.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Sebuah skripsi yang berjudul *Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Dalam Perspektif Yūsuf al-Qardāwī (Studi pada kitab fiqh al-Zakāh)* tahun 2019 oleh Hairuddin.³⁷ Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bolehnya penyaluran zakat untuk pembangunan masjid melalui kategori *fi sabilillāh*. Titik pembeda dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid *fi sabilillāh*. Adapun penyusun meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
- b. Skripsi yang berjudul *Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)*.³⁸ Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Sistem pengelolaan zakat dapat meningkatkan secara efektif dalam pengembangan usaha usaha produktif masyarakat. Adapun penyusun meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyaluran zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.

³⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008 M).

³⁷Hairuddin, “Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Dalam Perspektif Yusuf al-Qardawi (Studi pada kitab *fiqh al-Zakāh*)”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019).

³⁸Khomsatun, “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)”, *Skripsi* (Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019).

- c. Skripsi yang berjudul Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS kabupaten Banyumas).³⁹ Objek penelitiannya adalah bagaimana manajemen distribusi dana zakat untuk dikembangkan dari pihak BAZNAS kepada program kantin sekolah sehat. Adapun penyusun meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
- d. Skripsi yang berjudul Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Karawang.⁴⁰ Skripsi ini membahas bagaimana distribusi dana zakat pada Bazda untuk dapat membantu dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat karawang. Adapun penyusun meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat pada kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel

³⁹Andar Bastiar, “Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017).

⁴⁰Mukhlisin, “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Karawang”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.⁴¹ Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini juga bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.⁴²

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.⁴³
- b. Pendekatan Historis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejarah penerapan di zaman sahabat dan generasi tabi'in dengan cara meneliti konsep pemahaman dan pengalaman mereka terhadap hadis-hadis rasulullah saw, mengenai zakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁴⁴ Sumber data primer

⁴¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

⁴²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 55.

⁴³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33-35.

⁴⁴ Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

dalam penelitian ini adalah Kitab *al-Mugnī*. Kitab ini termasuk di antara ensiklopedi fikih yang terbaik, membahas fikih-fikih secara terperinci, termasuk di dalamnya membahas masalah zakat. Termasuk sumber data primer yang peneliti gunakan juga adalah kitab *Fiqh al-Zakāh* dan kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatūhu*.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen dokumen.⁴⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab dan buku-buku lain baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal tentang judul dari penelitian ini. Salah satunya adalah buku “*Zakat Dalam Perekonomian Modern.*”

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode sebagai sumber data penelaah buku-buku yang telah terpilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut.
- b. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila buku tersebut berbahasa arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah di Indonesia.

⁴⁵Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

c. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik komparatif. Komparatif adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam satu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fikih, analisis semisal ini dikenal dengan istilah “*tariqah al-jam’i*” dan “*tariqah al-tarjih*”.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha kegiatan selesai. Jadi tujuan kegiatan atau usaha berakhir dengan telah tercapainya tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tentang pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dalam tinjauan hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui dan memahami tentang pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum dalam tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana-wacana fikih kontemporer, dan memberikan kontribusi pemikiran yang sangat jelas bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan keagamaan

dan sebagainya. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum, penjelasan tentang pendapat para ulama dalam masalah pendistribusian dana zakat, disertai tujuan-tujuan pendistribusian dana zakat dalam kehidupan manusia. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam (*Islamic Studi*) khususnya bidang fikih dan *ushūl al-fiqhi* atau perbandingan mazhab.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Definisi Zakat

Dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ* ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata زَكَاةٌ (*zakāh*) mempunyai beberapa arti, yaitu البَرَكَاتُ (*al-barakatu*) “keberkahan”, النَّمَاءُ (*al-namā*) “pertumbuhan” dan “perkembangan”, الطَّهَارَةُ (*al-ṭahhāratu*) “kesucian”, dan الصَّلَاةُ (*al-ṣalātu*) “kebersihan”. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²

Pengertian zakat dari segi terminologis atau istilah terdapat pada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama di antaranya:

¹Mustafā, Ibrāhīm, dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz I (Cet. II; Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.), h. 387.

²Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*(Bandung: Cordoba, 2019),h. 203.

a. Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqhal-Sunnah* jilid 1

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya berbagai kebaikan.³

b. Syamsuddīn Abū Abdillāh, dalam kitabnya *Fath al-Qarībal-Mujīb*

إِسْمٌ مَالٍ مَخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ⁴

Artinya :

Suatu harta khusus yang diambil dari harta dan dengan cara tertentu yang dimanfaatkan bagi sekelompok tertentu.

c. ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Azīz, dalam kitabnya *Syarh ‘Umdatil Ahkām* Jilid II

Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang tertentu untuk orang-orang tertentu pada waktu yang tertentu.⁵

Imam al-syaukānī menyebutkan:

الزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ: النَّمَاءُ، يُقَالُ زَكَ الرَّزْعُ: إِذَا نَمَأَ؛ وَتَرَدُّ أَيْضًا بِمَعْنَى التَّطْهِيرِ وَتَرَدُّ شَرْعًا بِالِاعْتِبَارَيْنِ مَعًا، أَمَّا بِالْأَوَّلِ فَلِأَنَّ إِخْرَاجَهَا سَبَبٌ لِلنَّمَاءِ فِي الْمَالِ، أَوْ بِمَعْنَى أَنَّ الْأَجْرَ يَكْتَثُرُ بِسَبَبِهَا، أَوْ بِمَعْنَى أَنَّ تَعَلُّقَهَا بِالْأَمْوَالِ ذَاتِ النَّمَاءِ كَالتِّجَارَةِ وَالزَّرَاعَةِ وَدَلِيلُ الْأَوَّلِ «مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ»؛ لِأَنَّهَا يُضَاعَفُ ثَوَابُهَا كَمَا جَاءَ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرَبِّي الصَّدَقَةَ» وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهَا تُطَهِّرُ النَّفْسَ مِنْ رَذِيلَةِ الْبُخْلِ وَطَهْرَةٌ مِنْ الدُّنُوبِ⁶

Artinya :

Zakat secara bahasa artinya tumbuh. Dalam bahasa arab terdapat ungkapan: *zakā al-zar'u* yang artinya tumbuh (berkembang). Zakat juga dimaknai dengan penyucian. Menurut istilah syariat Islam, zakat mengandung kedua makna tersebut. Tentang makna yang pertama, tinjauannya adalah karena

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 327.

⁴Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb*, (Cet. I; Beirut: Dār Ibnū Ḥazm, 1425 H/2005 M), h. 119.

⁵Abdullāh bin ‘Abdil Azīz bin Aqīl, *Syarh ‘Umdatul-Ahkām*, Jilid II (Cet. I; Damaskus: Dār al-Nawādir, 2010), h. 551.

⁶Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad bin ‘Abdillāh al-Syaukānī, *Nail al-Autār*, Juz 4 (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīs, 1413 H/1993 M), h. 138.

mengeluarkan zakat merupakan sebab berkembang atau bertambahnya harta seseorang, dalam arti bahwa pahala bertambah banyak dengan sebab mengeluarkannya atau karena zakat tersebut terkait erat dengan harta produktif yang dapat bertambah seperti harta perdagangan dan pertanian. Dalilnya adalah *mā naqasha mālun min ṣadaqatin* karena pahalanya dilipatgandakan sebagaimana dalam ayat *innallāha ta'ālā yurbis sadaqāh*. Sementara itu zakat menurut arti yang kedua, tinjauannya karena zakat mensucikan jiwa dari sifat bakhil yang tercela dan membersihkan dosa-dosa hamba.

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi *ḥablun min Allah*, tetapi juga mengandung dimensi *ḥablun min al-nās*.⁷

banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan meningkat kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkat kesejahteraan hidupnya, terjaga agama, akhlaknya, meningkatnya etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketentraman, dan roda ekonomi berputar karena dengan zakat harta terdistribusi dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha.⁸

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al-Qur'an dan hadis. Ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Mekah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi

⁷Yūsuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), 52.

⁸Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Islam Futura* 15, no. 2 Februari (2016): h. 305.

saw. tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum. Ini menunjukkan keinginan Allah swt. agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah swt. hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berpikir berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat agar dapat memberdayakan ekonomi umat.⁹

Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an dan hadis nabi bahkan ijma' para ulama yang menjelaskan hukum zakat yang kesemuanya itu bermuara pada satu hukum yaitu wajib. Sehingga zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, siapa yang tidak memenuhinya maka akan berdosa.

Di antara dalilnya dari al-Qur'an, hadis, ijma' adalah sebagai berikut.

1. al-Qur'an

Di dalam terdapat banyak perintah Allah swt. berkenaan dengan dasar hukum wajibnya menunaikan zakat, di antaranya adalah:

- a. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹⁰

Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* mengatakan, ibadah salat diungkapkan dengan kata rukuk untuk menjauhkan ahli kitab dari cara kuno ibadah salat mereka yang tidak memiliki rukuk. Ibadah salat dapat membersihkan jiwa. Sedangkan zakat dapat mensucikan harta. Pelaksanaan ibadah keduanya merupakan pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat-Nya.¹¹

- b. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.

⁹Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 14-15.

¹⁰Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 7.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1411 H/1991 M), h. 147.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²

Dalam *Tafsir Ibn Kasir* disebutkan bahwa *al-Ṣadaqah* yang dimaksud dalam ayat ini adalah sedekah wajib yang dikenal dengan zakat sebagai kewajiban dari Allah swt. terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakat, demi untuk memelihara kemaslahatan umat.¹³

c. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Anbiya'/21: 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Terjemahnya:

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. mewahyukan kepada keturunan Ibrāhīm as. yang tidak hanya merupakan orang-orang saleh bahkan juga menjadi pemimpin umat yang mengajak orang untuk menerima dan melaksanakan agama Allah, yaitu mendirikan salat dan membayar zakat. Kedua macam ibadah ini mencerminkan dua sifat utama pada diri manusia yaitu taat kepada Allah swt. dan kasih sayang kepada sesama manusia.¹⁵

¹²Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 196.

¹³Ibn Kašir, *Tafsir IbnKašir*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah, 1419 H), h. 490.

¹⁴Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 328.

¹⁵Ibn Kašir, *Tafsir Ibn Kašir*, Juz V (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah, 1419 H), h.

2. Hadis

Selain dari al-Qur'an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam hadis Nabi saw. di antara hadis-hadis tersebut adalah:

a. Hadis yang menyebutkan pilar-pilar agama

عَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)¹⁶

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata bahwa Nabi saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima perkara, bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan.

b. Rasulullah saw. mengutus sahabat Mu'az ibn Jabal ke yaman untuk menyampaikan kewajiban zakat.

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ مِنْ أَعْيُنِيهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)¹⁷

Artinya:

Jika mereka telah mentaati engkau untuk (mentauhidkan Allah dan menunaikan salat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka dimana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kepada orang miskin di antara mereka.

3. Ijma'

Adapun dalil ijma' diwajibkannya zakat adalah adanya kesepakatan semua umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi saw. sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka tergolong kafir dalam pandangan ulama.¹⁸

¹⁶Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. 1; Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H), h. 104.

¹⁷Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwainī Ibnu Mājah, *Sunnah Ibnu Mājah*, Juz 1 (t.t.: Dār Ihyāi al-Kutub al-'Arabīyah, t.th.), h. 568.

¹⁸Wahbah al-Zuhailī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Dar al-Fikr, 1997), h. 90.

Imam Ibn Hajar al-Asqalānī mengatakan zakat adalah suatu kepastian dalam syari'at Islam, sehingga tidak perlu kita bersusah payah mendatangkan dalil-dalil untuk membuktikannya. Para ulama hanya berselisih pendapat dalam hal perinciannya. Adapun hukum asalnya telah disepakati bahwa zakat itu wajib, sehingga barang siapa yang mengingkarinya, ia menjadi kafir.¹⁹

C. Syarat dan Rukun Zakat

1. Syarat Wajib Zakat

Zakat memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Ada syarat yang menyangkut orang yang wajib membayar zakat atau disebut muzaki, ada juga dari sisi harta yang wajib untuk dizakati. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Islam

Dalam Q.S. al-Taubah/9: 54. Allah swt. berfirman:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرْهُونَ

Terjemahnya:

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).²⁰

Al-Qurtubī dalam tafsirnya menjelaskan makna firman Allah swt. ini adalah penyebab tidak diterimanya sedekah dan harta yang mereka keluarkan untuk hal lainnya itu bagi Allah swt. hanyalah karena kekafiran mereka.²¹

¹⁹Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar Abū al-Fadhl al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Sahīhi al-Bukhārī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), h. 262.

²⁰Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 195.

²¹Abū 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Bakr ibn Farh al-Ansārī Bakr ibn Farh al-Ansārī al-Khazrajī Syamsuddīn al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkam Al-Qur'ān*, Juz 8 (Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/ 1964 M), h. 163.

Juga dalam hadis jibril ketika beliau menyebutkan apa itu Islam, salah satunya adalah menunaikan zakat.

وَقَالَ: يَا مُحَمَّدَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحَاجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ²²

Artinya:

Kemudian dia bertanya, ‘Wahai Muhammad sampaikan kepadaku apa itu Islam? Nabi saw. menjawab, ‘Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke baitullah jika engkau mampu ke sana.’ Lalu orang ini berkata, ‘Engkau benar.’ Umar pun mengatakan, ‘kami heran dia yang bertanya dia pula yang menjawab. (H.R. Abu Dawud).

Syaikh Sālih al-‘Utsaimin dalam mensyarah hadis ini mengatakan

وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ تُؤْتِي بِمَعْنَى تُعْطِي، وَالزَّكَاةُ هِيَ الْمَالُ الْوَاجِبُ بَدَلُهُ لِمُسْتَحِقِّهِ مِنَ الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ تَعْبُدًا لِلَّهِ²³

Artinya:

Menunaikan zakat bermakna memberikan. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak dari harta-harta yang wajib dizakati, sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

Syaikh ‘Abdullāh ibn ‘Abdirrahmān ibn Sālih Ali Bassām juga dalam syarahnya terhadap hadis tersebut mengatakan bahwa

فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ، وَإِنْ كَانَ يُخَاطَبُ عَنْهَا فِي الْآخِرَةِ وَيَعْدَبُ عَلَى تَزْكِيهَا²⁴

Artinya :

Maka tidak diwajibkan bagi orang kafir, walaupun akan ditanya di akhirat dan diazab karena meninggalkannya.

²²Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.th.), h. 223.

²³Muhammad ibn Sālih ibn Muhammad al-‘Utsaimin, *Syarah al-Arba’in al-Nawāwīyyah*, (t.t.: Dār al-Saryā li al-Nusyr, t.th.), h. 22.

²⁴Abdullāh ibn ‘Abdirrahmān ibn Sālih Ali Bassām, *Taysīr al-‘Allām Syarh ‘Umdati al-Ahkām*, (Cet. X; Mesir: Maktabah al-Sahabāh, t.th.), h. 295.

Ibn Qudāmah mengatakan dalam kitab *al-Jāmi' li Ahkām al-Zakāh* karya Muḥammad ibn 'Alī Halāwah: Adapun orang kafir, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak ada zakat bagi mereka.²⁵

Semua ini menunjukkan bahwa orang kafir tidak diwajibkan untuk membayar zakat, walaupun mereka melakukannya maka tidak ada manfaat sama sekali di akhirat kelak karena zakatnya tidak akan diterima kecuali setelah ia masuk Islam.

b. Merdeka

Yang dimaksud merdeka disini adalah bukan budak. Karena sejatinya hamba sahaya itu tidak memiliki harta untuk dizakatkan. Semua harta yang dia miliki adalah milik tuannya.

Ibn Qudāmah mengatakan zakat tidak diwajibkan kecuali atas orang-orang merdeka yang muslim dan kepemilikan penuh. Ini pendapat mayoritas ahli ilmu.²⁶

Ini juga dikuatkan oleh perkataan Ibn 'Umar ra.

لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ²⁷

Artinya :

Tidak ada kewajiban zakat pada harta seorang budak sampai dia dimerdekakan. (H.R. Al-Baihaqī).

c. Mencapai nisab

Nisab yaitu batas minimal kekayaan harta seseorang yang jika sudah mencapai batas ini maka ia wajib dikeluarkan zakatnya.

Nisab berbeda-beda sesuai jenis harta yang dimiliki, misalnya nisab emas adalah 85 gram emas dan 200 gram untuk nisab perak, nisab kamibng adalah 40

²⁵Muhammad ibn 'Alī Halāwah, *Al-jāmi' li Ahkām al-Zakāh* (Mesir: Dār subul al-Salām, t.th.), h. 36.

²⁶Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-jama'īlī al-Maqdisī, *al-Mugni*, juz 2 (kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 464.

²⁷Ahmad ibn al-Husain ibn 'Alī al-Khurāsānī Abū Bakr al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, juz 4 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 182.

ekor, nisab pertanian adalah 653 kg, sedangkan nisab uang ditetapkan setara dengan nisab emas.²⁸

Imam Ibn Qudāmah mengatakan:

وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النَّصَابِ بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ، وَلَوْ مِلْكٌ بَعْضُ نِصَابٍ فَعَجَّلَ زَكَاةَهُ
أَوْ زَكَاةَ نِصَابٍ: لَمْ يَجْزِ؛ لِأَنَّهُ تَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبَبِهِ²⁹

Artinya:

Tidak boleh mendahulukan zakat sebelum memiliki harta satu nisab, tidak ada perbedaan pendapat ulama yang kami tahu. Jika ada orang memiliki harta separuh nisab, lalu dia menyegerakan, atau dia bayar zakat satu nisab, hukumnya tidak boleh. Karena dia mendahulukan hukum sebelum sebab.

d. Kepemilikan sempurna

Artinya bahwa orang yang memiliki harta itu mutlak milik dia sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut mengelolanya. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang lain. Termasuk dalam kategori ini adalah harta milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya.³⁰

e. Mencapai haul

Haul yaitu jangka waktu satu tahun yang terjadi pada harta sehingga menjadi wajib untuk dizakatkan.³¹

Dalil disyaratkannya haul adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ³²

Artinya:

²⁸Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1799.

²⁹Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-jama’īlī al-Maqdisī, *al-Mugni*, juz 2, h. 471.

³⁰Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 38.

³¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 530.

³²Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 100.

Tidak ada zakat bagi harta hingga mencapai haul. (H.R. Abu Dawud).

Namun berbeda dengan umumnya zakat yang lain ada beberapa jenis harta yang tidak disyaratkan haul padanya, yaitu:

1) Buah-buahan dan makanan pokok

Hasil pertanian tanaman buah-buahan dan makanan pokok dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun, namun dikeluarkan hanya setiap panen. Ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-An'ām/6: 141.

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ³³

Terjemahnya :

Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya.

2) Anak binatang ternak

Haul binatang ternak mengikuti haul induknya jika induknya telah mencapai nisab. Akan tetapi jika belum mencapai nisab, maka haulnya dimulai sejak pada saat semua hewan ternak yang dimiliki mencapai nisab.³⁴

3) Rikāz (harta karun)

Rikāz adalah harta yang terpendam sejak masa jahiliah, yang dikubur oleh pemiliknya di dalam tanah dan dikeluarkan setelah ditemukan, sebagaimana sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ³⁵

Artinya :

Dan dalam rikaz, zakatnya adalah seperlima. (H.R. Bukhari)

Zakat rikaz ini wajib ditunaikan oleh siapa saja yang menemukannya, baik seorang muslim, dzimmi, berakal atau orang gila. Inilah pendapat mayoritas ulama.

³³Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 146.

³⁴Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahf al-Qahtānī, *Al-Zakāh fī al-Islāmi fī Dawī al-Kitābi wa al-Sunnah* (t.t. : Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād bi al-Qasbi, 143 H/2010 M), h. 95.

³⁵Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. 1; Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H), h. 130.

Ibnu al-Munzir mengatakan: “Para ulama yang kami hafal sepakat bahwa orang dzimmi yang menemukan rikaz wajib mengeluarkan seperlimanya (20%).”³⁶

4) Barang tambang

Maksudnya adalah semua barang yang ditambang dari bumi dan menjadi bahan dasar pembuatan barang lainnya dan memiliki nilai, seperti besi, batu akik, minyak bumi, aspal.

Selain syarat yang telah disebutkan di atas, terdapat juga syarat yang harus dipenuhi dari sisi harta yang akan dizakatkan, yaitu:

1. Harta itu berkembang

Artinya adalah harta yang akan dizakatkan bisa tumbuh atau ditumbuhkan. Contohnya harta berbentuk usaha pertanian, seiring berjalannya waktu, petani akan memanen bibit yang ditanamnya, atau para peternak yang awalnya hanya memiliki anak sapi, lalu ia berkembangbiak dan semakin hari semakin banyak jumlahnya. Fenomena inilah yang mewajibkan zakat.³⁷

2. Melebihi kebutuhan pokok

Harta baru diwajibkan untuk dizakati manakala pemiliknya telah terpenuhi hajat dasarnya. Seperti, kebutuhan untuk makan dan minum, kebutuhan untuk bisa tertutup auratnya, dan kebutuhan untuk berlindung di bawah sebuah atap rumah.

Imam bukhāri menyebutkan dalam salah satu bab pada kitabnya:

بَابُ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنِ ظَهْرِ غَنَى (وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالَّذِينَ أَحَقُّ أَنْ يُفْضَى مِنْ الصَّدَقَةِ)³⁸

Artinya :

Bab tidak ada sedekah kecuali bagi orang kaya, dan siapa yang bersedekah sementara dia membutuhkan, atau keluarganya membutuhkan, atau ia

³⁶Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-jama’ī al-Maqdisī, *al-Mugni*, juz 2, h. 51-52.

³⁷Ahmad Sarwat, *Fiqh Zakat Kontemporer* (t.d), h. 17-18.

³⁸Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismāīl ibn Ibrāhīm al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Juz 2 (Cet. 1; Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H), h. 122.

memiliki hutang, maka utang itu lebih berhak untuk dibayar daripada bersedekah.

3. Bebas dari hutang

Utang yang dimaksud adalah yang sudah atau akan jatuh tempo dan harus segera dibayar, atau utang yang jumlahnya besar.

‘Usmān ibn ‘Affān pernah menyampaikan di hadapan para sahabat tentang orang yang mempunyai tanggungan hutang, dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkarinya.

كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاةِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تُحْصَلَ أَمْوَالِكُمْ
فَتَأَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ³⁹

Artinya :

‘Usmān ibn ‘Affān pernah berkata: “Ini adalah bulan berzakat kalian, barang siapa mempunyai tanggungan hutang, hendaknya ia melunasi utangnya, kemudian dia mengeluarkan zakat dari sisa hartanya.”

2. Syarat Membayar Zakat

a. Niat

Para ahli fikih sepakat bahwasanya niat merupakan salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sedekah-sedekah yang lain.

Wahbah al-Zuhailī ketika menyebutkan syarat sah zakat bahwa telah disepakati zakat itu sah jika diiringi dengan niat untuk melaksanakannya.⁴⁰

b. Memberi kepemilikan

Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yaitu dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak.⁴¹

³⁹Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Amir al-Asbahī al-Madanī, *Muwatta al-Imām Mālik*, Juz 1 (t.t: Muassasah al-Risālah, 1412 H), h. 259.

⁴⁰Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1796.

⁴¹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 182.

3. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu mengeluarkan bagian dari nisab ke jalan Allah swt. dengan menghentikan kepemilikan terhadapnya, menyerahkan kepemilikan itu kepada fakir, dan penyerahan itu kepadanya atau kepada yang mewakilinya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat.⁴²

D. Macam-Macam Zakat

1. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat wajib yang diberikan oleh setiap muslim karena memiliki (menyimpan) harta (uang, emas dan sebagainya) yang cukup syarat-syaratnya untuk dizakati.⁴³

Harta yang terkena kewajiban zakat ada empat:⁴⁴

a. *Aṣmān* (barang berharga), yaitu emas, perak, uang kertas atau logam.

Dalam hadis Abū Hurairah ra. beliau berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَفَحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَكْوَى بِهَا جَنْبَهُ وَجَبِينَهُ وَظَهْرَهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ⁴⁵

Artinya :

Pemilik emas dan bukan perak yang tidak menunaikan haknya (zakatnya) pada hari kiamat akan didatangkan kepadanya sebuah lembaran (lempengan api, lantas lempengan tadi akan dipanaskan di neraka jahannam, lalu kemudian digunakan untuk menyetrika sisi tubuhnya, dahinya dan punggungnya. Setiap kali setrika itu dingin, maka dipanaskan lagi dan

⁴²Muhammad ‘Amīm al-Ihsān al-Mujaddidī al-Barkatī, *Al-Ta’rifāt al-Fiqhiyyah*, (Cet I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 108.

⁴³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1822.

⁴⁴Abū Muḥammad al-Husain ibn Mas’ūd ibn Muḥammad al-Bagawī, *Syarh al-Sunnah*, Juz 6 (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/ 1983 M), h. 53.

⁴⁵Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dār Ihyāi al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 680.

digosokan lagi ke tubuhnya sepanjang hari (akhirat) yang lamanya setara dengan masa lima puluh ribu tahun (di dunia), sampai semua perkara manusia diputuskan lalu dia pun melihat jalannya ke surga atau neraka. (H.R. Muslim).

b. Hewan ternak yang digembalakan, yaitu unta, sapi dan kambing.

Hewan ternak ini wajib dizakati apabila hewan-hewan itu dimiliki untuk dikembangkan, bukan dipekerjakan. Selain itu, penggembalaan hewan itu diusahakan hampir selama satu tahun penuh. Juga telah mencapai nisab.

c. Yang keluar dari bumi: seperti biji-bijian, buah-buahan, barang tambang dan semisalnya.

Zakat diwajibkan untuk semua biji-bijian yang dapat ditakar dan disimpan, yaitu gandum, kurma, dan kismis. Biji-bijian dan buah-buahan ini disyaratkan tumbuh karena sengaja ditanam oleh pemilik lading, bukan tumbuh dengan sendirinya.

d. Barang perniagaan: yaitu segala hal yang dipersiapkan untuk segala hal.

Imam al-Bagawī berkata, “Menurut mayoritas ulama, barang dagangan itu wajib dizakati berdasarkan nilainya, dengan syarat mencapai nisab dan sudah diperdagangkan selama setahun penuh. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah seperempat puluh (2,5%).”

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh setiap muslim setahun sekali pada idul fitri berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dan sebagainya).⁴⁶ Zakat fitrah ini hukumnya wajib atas semua muslim, dewasa maupun kanak-kanak, laki-laki maupun perempuan, berakal maupun gila. Bahkan janin yang masih ada di dalam perut ibunya dan sudah bernyawa, termasuk yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya.⁴⁷

⁴⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1822.

⁴⁷Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4 Zakat* (Cet. I.; Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), h. 202.

E. *Mustahik Zakat*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mustahik: orang miskin yang berhak untuk menerima zakat.⁴⁸

Dalam Q.S. al-Taubah/9: 60. Allah swt. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁹

Kata “*Innama*” dalam ayat tersebut berfungsi untuk membatasi dan menetapkan. Ayat tersebut menetapkan apa yang tersebut dan menafikan selainnya. Oleh karenanya, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut, karena sama sekali tidak didapati hak untuk memilikinya.⁵⁰

Dalam sebuah hadis, Ziyad ibn al-Hāris meriwayatkan, ia berkata aku melihat Rasulullah saw. lalu aku berbaiat kepadanya, lalu seorang laki-laki mendatangi beliau dan berkata “berilah aku dari harta sedekah (Zakat), lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَى بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيَتْكَ حَقُّكَ⁵¹

⁴⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1059.

⁴⁹Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 196.

⁵⁰Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1958.

⁵¹Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, h. 117.

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan seorang Nabi maupun yang lainnya dalam hal harta sedekah (zakat), sehingga Allah sendiri yang menetapkan. Lalu Allah membaginya menjadi delapan bagian. Jika engkau termasuk di antara bagian-bagian itu, aku akan memberikan kepadamu hakmu. (H.R. Abu Dawud)

Maka berikut ini merupakan kedelapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat:

1. Fakir

Orang-orang fakir, mereka adalah orang-orang yang memiliki hak diberi zakat pada urutan pertama. Menurut para ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan dan tempat tinggalnya tidak tercukupi. Seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat memintaminta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.⁵²

Imam al-Qaḥṭānī mengatakan: “Makna yang benar untuk istilah fuqarā adalah mereka yang tidak memiliki sesuatu yang bisa menutupi kebutuhan secara mutlak, atau hanya memiliki harta yang kurang dari setengah kebutuhannya dari hasil usaha atau lainnya, yang jelas tidak mencukupinya.”⁵³

2. Miskin

⁵²Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1952.

⁵³Sa'īd ibn 'Alī Wahf al-Qaḥṭānī, *Al-Zakāh fi al-Islāmi fi Dawi al-Kitāb wa al-Sunnah* (t.t.: Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād bi al-Qaṣbi, 1431 H/ 2010 M), h. 238.

Orang-orang miskin adalah, mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat pada urutan ke dua. Orang yang miskin adalah orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi.⁵⁴

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. ditanya tentang miskin, lalu beliau bersabda:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرَدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يُغْنِيهِ، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَفُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ⁵⁵

Artinya:

Orang yang miskin adalah orang yang tidak memiliki kekayaan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Keadaannya tidak diketahui sehingga ada yang memberinya sedekah, sedangkan dia sama sekali tidak meminta-minta kepada orang lain. (H.R. Al-Bukhārī).

Dia punya harta tapi tidak dapat mencukupi semua kebutuhannya dan dia juga diberi zakat sesuai kadar kebutuhannya dan keluarganya selama setahun.

3. Para amil

Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fikih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan bisa menjaga harta. Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya.⁵⁶

4. Muallaf

Mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Mereka ada dua macam; kaum muslimin dan kaum kafir.⁵⁷

Ada sebuah riwayat shahih yang menjelaskan bahwa Nabi saw. pernah memberi zakat kepada suatu golongan dari kaum kafir agar hati mereka luluh dan

⁵⁴Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1952.

⁵⁵Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismāīl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 122.

⁵⁶Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1953.

⁵⁷Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1954.

mau memeluk agama Islam. Dalam shahih muslim diriwayatkan bahwasanya beliau saw. member kepada Abū Sufyān ibn Ḥarb, Ṣafwān ibn Umayyah, ‘Uyainah ibn Ḥiṣn, Aqra’ ibn Jābis, dan ‘Abbās ibn Mardas, masing-masing dapat 100 ekor unta. Demikian juga beliau member beberapa ekor kambing kepada Alqamah ibn Alaṣah.⁵⁸

5. *Riqāb* / Hamba Sahaya / Budak

Budak, menurut para ulama Ḥanafiyah dan Syāfi’iyah, mereka adalah budak-budak *mukātab* muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja. Karena tidak mungkin memberi zakat kepada seseorang yang hendak melepaskan status budaknya, melainkan dia adalah seorang budak *mukātab*. Budak *mukātab* adalah budak yang mengangsur harganya kepada tuannya. Jika dia telah melunasinya maka dia merdeka.⁵⁹ Hal ini sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nūr/24: 33.

..وَعَاثُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ..

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.⁶⁰

6. *Ghārim*

Ghārim, mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut para ulama Syāfi’iyah dan Hanābilah, baik seseorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berhutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi

⁵⁸Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, h. 138.

⁵⁹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1956.

⁶⁰Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 354.

antara ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan *ghārim* meskipun dia orang kaya.⁶¹

7. *Fī Sabīlillāh*

Fī Sabīlillāh Maksudnya adalah keluar dari rumah demi menggapai ridā Allah swt. baik berupa mencari ilmu atau beramal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fī Sabīlillāh* adalah berperang di jalan Allah swt. dan bagian zakat *fī Sabīlillāh* diserahkan kepada tentara sukarelawan yang tidak memperoleh gaji tetap dari pemerintah. Mereka berhak mendapat zakat, baik kaya atau miskin.⁶²

8. Ibn Sabīl

Secara istilah, *ibn sabīl* berarti seorang musafir yang terputus hubungan dari keluarga dan harta bendanya oleh karena melakukan perjalanan jauh. Dia tidak mempunyai apa-apa untuk kembali ke kampung halamannya, meskipun dia memiliki banyak harta di kampungnya. Ia berhak diberikan zakat sebesar kebutuhannya agar bisa kembali pulang.⁶³

⁶¹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1956.

⁶²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1379 H/ 1977 M), h. 393.

⁶³Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Juz 4 (Cet I; Mesir: Dār al-hadiš, 1413 H/ 1993 M), h. 138

BAB III

TINJAUAN UMUM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM

A. Pengertian Pendistribusian Dana Zakat

Dalam bahasa arab, istilah distribusi sama dengan lafaz (صَرَفَ *sorofa*) yang berarti membelanjakan atau membagi.¹ Distribusi juga disebut dengan perkataan *auza'a* yang juga mempunyai makna yang sama, kadang-kadang memberi makna membelanjakan atau mengembalikan.² Pengertian khusus tersebut menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam al-Qur'an perkataan (صَرَفَ *sorofa*) digunakan sebanyak 26 kali. Perkataan tersebut antaranya membawa maksud menyebar, mengirim, dan mengedar lebih dekat kepada pengertian distribusi.³

Menurut Muḥammad Baqīr al-Ṣadar bahwa distribusi dalam Islam bukan berdasar kepada usaha semata-mata, tetapi untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, distribusi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan seseorang.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, pendistribusian dana zakat dapat diartikan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan produktif di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk kegiatan taraf ekonomi mustahik. Distribusi zakat ini mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan

¹Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, h. 189.

²Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Waṣīṭ*, (Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 1972), h. 1029.

³Muḥammad Fuad Abd Bāqī', *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, (Beirut: Maktabah al-Taurāth al-Islāmī, t.t), h. 408.

⁴Muḥammad Baqīr al-Ṣadar, *Iqtisādunā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Lubnān, 1982), h. 113.

kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.⁵

B. Bentuk Distribusi Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif

Secara garis besar, zakat memiliki hubungan erat dengan kegiatan-kegiatan produktif. Karena para muzaki adalah orang-orang yang bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakatnya dapat dirasakan dari adanya peningkatan konsumsi yang terus terjaga, sebab zakat yang dibayarkan akan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Oleh karena untuk menumbuhkan kegiatan usaha produktif pada diri para mustahik, maka hal tersebut dapat dipenuhi dengan keberadaan zakat. Zakat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan bersifat konsumtif, tetapi juga digunakan untuk kebutuhan yang bersifat produktif. Karena dengan model pemanfaatan seperti ini akan membantu para mustahik dalam memenuhi kebutuhannya hingga pada jangka waktu yang panjang.⁶

Pendistribusian zakat secara produktif ini bukanlah hal yang baru, pendistribusian zakat secara produktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, diubah kepada penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain pemberian zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik lalu habis dikonsumsi, akan tetapi pemberian zakat itu diberikan kepada mustahik

⁵Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169.

⁶Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017), h. 161.

untuk mengembangkan sebuah usaha produktif di mana pelaksanaannya tetap dibina dan dibimbing oleh pihak yang berwenang.⁷

Pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif terbagi dua bentuk yaitu: *Pertama*, Zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya *'ain al-Zakāh* yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan non investasi. Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:⁸

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

Kedua, Pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, *mustawlad al-zakāh* yang ditamlikkan kepada mustahik. Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

- a. Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.

⁷Sri Muliawati, "Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)", *Skripsi* (Medan: Fak. Ekonomi dan Bisnis, 2020), h. 18.

⁸Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 147-148.

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, dan juga bukan milik amil atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas *Bait al-Māl* untuk disimpan. Bentuk pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui *'aqad qard al-hasan*, *'aqad muḍārabah* dan *'aqad murābahah*.

Kepemilikan harta zakat secara kolektif ini, dikemukakan oleh al-Ṭabarī bahwa, Aṣḥābu al-Syāfi'ī telah berpegang teguh bahwa Allah swt. menyandarkan zakat dengan huruf lām (*li*) yang menunjukkan pada kepemilikan (*li al-fuqara' wa al-masākīn*) terhadap mustahiknya, sehingga menunjukkan kebolehan adanya kepemilikan dengan cara berserikat.⁹

C. Bentuk Distribusi Dana Zakat Untuk Kemaslahatan Umum

Imam al-Gazālī mendefinisikan tentang maslahat bahwa pada intinya adalah ungkapan tentang mengambil manfaat dan menolak bahaya.¹⁰

Maslahat berdasarkan kandungannya ulama usul fikih membagi dua macam, yaitu *al-Maṣlahah al-'Āmmah* dan *al-Maṣlahah al-Khāssah*. Adapun *al-Maṣlahah al-'Āmmah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contoh dari maslahat umum adalah menjaga agama agar tidak lenyap, menjaga umat agar tidak bercerai berai, menjaga dua tanah haram yaitu Makkah dan Madinah agar tidak dikuasai oleh non muslim, menjaga al-Qur'an agar tidak hilang atau berubah dengan cara menjaga para penghafal al-Qur'an dan

⁹Ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Taḥqīq 'Ali Muḥammad al-Bajawī, jilid II (Kairo: al-Halabi, 1957), h. 947.

¹⁰Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mustaṣfā Min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980), h. 286.

mushaf, menjaga hadis-hadis Nabi saw. agar tidak tercampur dengan hadis palsu, dan masalah lainnya yang melibatkan orang banyak.¹¹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kemaslahatan umum merupakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk kepentingan orang banyak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum yaitu zakat yang disalurkan kepada selain mustahik yang disebutkan Allah swt. di dalam al-Qur'an sehingga dapat mengakomodir kepentingan umat secara luas, seperti membangun masjid, jembatan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, membangun rumah sakit, sekolah, pesantren, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan sebagainya.



¹¹Sa'ad ibn Nāṣir al-Syassyarī, *al-Maṣlahah 'Inda al-Ḥanābilah* (t.tp.: t.p.,t.th.), h. 2.

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN
DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN
KEMASLAHATAN UMUM**

A. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif terdapat dua bentuk yaitu, non investasi dan investasi. Non investasi maksudnya adalah zakat yang dihak milikkan langsung kepada mustahik kemudian dikembangkan. Adapun bentuk investasi adalah zakat yang tidak langsung diserahkan atau ditamlikkan kepada mustahik.

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun begitu, al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit, bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami, bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan (mustahik) secara menyeluruh seperti urutan yang terdapat pada ayat tersebut, dan tidak boleh diberikan kepada selain golongan atau mustahik yang ada. Sedangkan teknis penyaluran zakat kepada para mustahik

¹Kementerian Agama R.I. *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 196.

tersebut tidak ada keterangan yang tegas dari Nabi saw. yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, maupun secara konsumtif atau secara produktif. Akan tetapi Nabi saw. menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan hidup dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Sedangkan dalam kenyataan atau praktek sehari-hari ditemukan adanya pendistribusian dana zakat yang dilakukan secara konsumtif dan secara produktif.

Dengan demikian, masalah pendistribusian dana zakat dibolehkan dalam bentuk lain sesuai kebutuhan barang-barang produktif seperti kamibng, pisau atau alat cukur dan lain-lain, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya ditamlikkan langsung kepada para mustahik (non investasi), karena sesuai dengan pendapat jumbuh ulama. Adapun masalah permodalan dana zakat atau pendistribusian yang dilakukan secara investasi, Inilah yang masih perlu dikaji lebih lanjut karena belum ditemukan dalil tentang kebolehnya. Olehnya dalam masalah ini perlu adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (*I'tibār al-Maqāṣid waal-Masāliḥ*). Sebagaimana pendapat Imam al-Syātibi bahwa tujuan disyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. Namun Maslahat yang ingin dicapai dalam tasyri' ini hanyalah yang bersifat umum secara mutlak, bukan yang bersifat khusus, yaitu merealisasikan kemaslahatan hamba, dan menolak kemudaratatan untuk kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat, bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsu atau tradisi.²

Imam AL-Nawawī (ulama bermazhab syāfi'ī) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir miskin yang memiliki skil, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan.

²Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhamī Al-Syātibī, *Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid. II (t.tp: Dār al-Fikr, t.t.), h. 25.

Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat individu.³ Pendapat Imam Nawawī ini memberi peluang yang besar kepada usaha-usaha pengelolaan zakat saat ini untuk dikembangkan secara produktif melalui modal usaha, sesuai tuntutan di sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang bergerak cepat.

Menurut Yūsuf al-Qaradāwī pendistribusian zakat secara produktif dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu: *pertama*, dengan jalan *tarjih*, yaitu memilih salah satu pendapat di antara pendapat yang ada dalam fikih berdasarkan analisa dalil yang terkuat, atau memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan maksud syari‘, kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman, yang disebut juga dengan ijihad selektif atau *ijtihād intiqā‘ī*. *Kedua*, upaya melahirkan hukum baru atau mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu melalui pemahaman nas, qiyas, dan pertimbangan maslahat, yang disebut juga dengan *ijtihād insya‘ī*.⁴

pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi dengan cara membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis terdiri dari dua bentuk yaitu: *Pertama*, proyek tersebut disediakan sebagai lapangan kerja bagi mustahik. *Kedua*, proyek yang dikelola oleh institusi zakat, keuntungannya diberikan kepada mustahik setiap bulan secara rutin. Kedua model ini dapat dilaksanakan apabila dana zakat tersebut sudah ditamlikkan kepada mustahik, yang kemudian diminta izin kembali untuk dijadikan sebagai saham untuk dikembangkan, di mana status saham tersebut adalah milik bersama mustahik, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

³Al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz V, (Mesir: ‘Isa al-Halabī wa Syirkāt, t.t), h. 193.

⁴Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Islam Futura* 15, no. 2 Februari (2016): h. 308.

Yūsuf al-Qarḍāwī berpendapat bahwa, untuk memberdayakan fakir miskin, dibolehkan kepada institusi zakat untuk mengembangkan dana zakat jika hasilnya banyak. Baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perdagangan dan usaha-usaha lainnya untuk menambah sumber pendapatan yang akan dihakmilikkan kepada fakir miskin agar mereka mempunyai penghasilan yang tetap. Hak milik mereka ini tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, seperti menjual bagiannya dari usaha tersebut, maka statusnya seperti harta wakaf.⁵ Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai cara yang diperbolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan orang-orang yang berhak menerima zakat.⁶

Hal ini pernah dilakukan oleh Khalīfah Umar ibn Khattāb, yang mana beliau selalu memberikan zakat kepada fakir miskin tidak hanya sekedar mengisi perut, melainkan dalam bentuk permodalan yang menjadi hak milik mutlak yang terdiri dari binatang ternak dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Beliau pernah berpesan:

إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَعْنُوا⁷

Artinya :

Jika kamu memberi zakat kepada fakir-miskin maka cukupkanlah.

‘Umar ibn Khaṭṭāb selalu menjadikan zakat sebagai ajang untuk membuat fakir miskin menjadi orang yang tidak membutuhkan zakat dan bantuan orang lain lagi dikemudian hari. Maka kata “cukup di atas dapat dipahami kepada cukup selamanya.

⁵Yūsuf al-Qarḍāwī, *Aṣar al-Zakāh fī al-Afrād wa al-Mujtama‘*, *Majallat Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī* (t.tp: t.p, 1984), h. 45.

⁶Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 567.

⁷Abu ‘Ubayd al-Qāsim ibn Sallam, *al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 565.

Perlu diingat, sebagaimana yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif, harus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.⁸ Karena tujuan utama dari pengelolaan zakat secara produktif adalah untuk menjadikan seorang mustahik menjadi seorang muzaki.

Menurut mazhab Hanafī, zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzaki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika perkara itu lebih memudahkan.⁹ Kebolehan mengambil nilai/harga zakat dari muzaki secara logis membenarkan juga menyalurkan zakat kepada mustahik zakat dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain-lain, di luar barang yang diambil zakatnya. Disini terlihat bahwa alasan mazhab hanafī yang paling kuat adalah berdasarkan hadis Nabi, yaitu ketika Nabi saw. mengutus Mu'āz ibn Jabal ke yaman untuk memungut zakat dari penduduk yaman. Mu'āz berkata kepada penduduk yaman:

قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: أُتُّونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ حَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ
وَالدُّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ¹⁰

Artinya:

Mu'āz berkata kepada penduduk yaman: bawalah kepadaku baju khamis atau pakaian-pakaian lain, yang akan kuambil dan kujadikan sebagai sedekah (zakat) sebagai pengganti dari gandum dan jagung (biji-bijian). Karena hal itu memudahkan bagi kamu dan lebih baik bagi sahabat-sahabat Nabi saw. di madinah. (H.R. Bukhāri).

Mu'āz melakukan perkara itu karena penduduk Yaman terkenal sebagai pembuat kain dan celupannya atau mempunyai kemahiran tekstil dan pertenunan, maka menyerahkan harga atau yang senilai dengan zakat itu akan lebih

⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 133.

⁹Syams al-Dīn al-Sarkhāsyī, *Al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), h. 157.

¹⁰Ibn Hājar al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī Syarhu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (t.t), Al-Maktabah al-Salafiyah, h. 54.

memudahkan bagi mereka, di samping itu juga penduduk Madinah memerlukannya. Karena harta zakat yang ada di Yaman telah lebih (surplus) maka Mu'āz menghantar zakat yang lebih itu ke Madinah sebagai ibu kota pemerintahan. Langkah ini pernah dilakukan oleh 'Umar ibn Khaṭṭāb ra. seperti yang dikutip oleh Yūsuf al-Qardāwī, bahwa Sa'īd ibn Manṣūr meriwayatkan dalam sunannya dari 'Aṭā' bahwa 'Umar mengambil barang-barang yang senilai sebagai ganti dari perak dalam perkara zakat.¹¹

Jika diperhatikan pendapat-pendapat para ulama tentang teknis distribusi zakat bagi delapan asnaf, mereka memberi pandangan yang berbagai. Perbedaan ini hanya karena berbeda dalam memahami makna Q.S al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²

Menurut Imam Syāfi'i dan beberapa ulama lainnya, zakat wajib disalurkan secara merata kepada kelompok asnaf sebagaimana tersebut dalam ayat di atas. Sebagian besar ulama menyatakan, bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan secara merata kepada delapan kelompok mustahik zakat. Ulama tersebut adalah Mālik ibn Anas dan beberapa ulama khalaf seperti 'Umar, Huzaifah, Ibn 'Abbās, Abū al-'Aliyah, Sa'īd ibn Zubair, pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas ulama menurut Ibn Jarīr. Menurut beliau ayat ini hanya menjelaskan

¹¹Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Jil. II, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), h. 805.

¹²Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 196.

tentang kelompok-kelompok penerima zakat, buka perintah untuk menyalurkan zakat secara merata kepada kelompok tersebut.¹³

Sedangkan menurut Ibnu Qayyīm al-Jauziyyah, delapan kelompok penerima zakat tersebut dapat dibagi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengambil zakat karena keperluan yang mendesak. Yang tergolong kelompok ini adalah orang-orang fakir, miskin, hamba dan ibnu al-Sabīl. Kedua, kelompok yang mengambil bagian zakat berdasarkan kemanfaatan. Yang tergolong ke dalam kelompok kedua ini adalah para petugas zakat, (amil), muallaf, gharim dan fisabillāh. Lebih lanjut ia mengatakan, jika orang yang mengambil zakat itu bukan orang yang memerlukan dan tidak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka ia tidak mendapat hak dari zakat.¹⁴

Dengan demikian, mengenai persoalan distribusi dana zakat untuk permodalan usaha produktif, sebagian ulama membenarkannya seperti pendapat Imam al-Nawawī, yaitu diberikan dalam bentuk modal perniagaan dan perkakas kepada fakir miskin yang memiliki keterampilan, yakni boleh seharga perkakas yang diperlukan dan boleh pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh laba. Di samping itu juga dapat dipahami dari pandangan mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa harta zakat dapat dipungut dalam bentuk nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Kebolehan mengambil nilai/harga zakat tersebut secara logis membenarkan juga penyalurannya dalam bentuk modal usaha kepada mustahik yang memiliki keahlian.

B. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kemaslahatan Umum

¹³Ibn Kašīr, *Tafsīr al-‘Aẓīm*, Jilid II, (Beirut al-‘Ilmiyah, 2000), h. 67.

¹⁴Ibn Qayyīm al-jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād*, Juz II, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1979), h. 3.

Mustahik zakat telah ditegaskan secara jelas oleh Allah swt. di dalam al-Qur'an tidak lebih dari delapan golongan. Mereka adalah:¹⁵

1. *Al-Fuqarā'* yakni orang yang fakir yang tidak memiliki harta dan tidak pula memiliki usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya.
2. *Al-Masākīn* yaitu orang yang memiliki harta dan usaha namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
3. *Al-Āmilīn* yaitu orang yang bertugas mengelola zakat termasuk di dalamnya mengumpulkan, membagi dan menghitung zakat.
4. *Al-Muallafah Qulūbuhum* yakni sekelompok orang yang hatinya perlu diperkuat untuk memeluk Islam. Kelompok ini sering pula diartikan sebagai orang-orang yang baru masuk Islam dan keislamannya masih lemah.
5. *Al-Riqāb* ialah hamba yang membutuhkan biaya untuk memerdekakan dirinya dari perhambaan.
6. *Al-Ghārimīn* ialah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya atau kepentingan umum yang tidak tergolong maksiat.
7. *Fi Sabilillāh* yakni para pejuang yang secara sukarelawan membela Islam dan tidak mendapat gaji dan fasilitas dari negara.
8. *Ibn Sabīl* yakni orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang bukan dalam rangka maksiat.

Jumhur ulama mazhab sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan dana zakat kepada selain mustahik zakat yang telah disebutkan Allah swt.¹⁶ seperti membangun masjid, jembatan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, membangun rumah sakit, sekolah, pesantren, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan sebagainya. Namun ada ulama yang membolehkannya karna memasukan

¹⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Al-Risālah, 2006), Juz V, h. 266.

¹⁶Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1750.

kemaslahatan umum pada makna salah satu dari delapan golongan penerima zakat yaitu *Sabīlillāh*. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam memaknai *Sabīlillāh*. Sehingga berakibat pada implikasi hukum yang berbeda.

Wahbah al-Zuhailī berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Sabīlillāh* adalah para pejuang yang turut berperang mempertahankan agama Islam namun tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Pendapat beliau dapat dilihat di beberapa kitab karangannya di antaranya:

فِي سَبِيلِ اللَّهِ، هُمْ الْعَزَاءُ الْمَجَاهِدُونَ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي دِيْوَانِ الْجُنْدِ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ لِإِنْجَازِ مُهِمَّتِهِمْ وَعَوْنِهِمْ وَلَوْ كَانُوا عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَعْيَاءَ، لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ. وَأَمَّا مَنْ لَهُ رِزْقٌ رَاتِبٌ يَكْفِيهِ، فَهُوَ مُسْتَعْنٍ بِهِ¹⁷

Artinya:

Fi Sabīlillāh yakni para prajurit yang berperang tapi tidak mendapatkan gaji oleh dewan militer, maka diberikanlah kepada mereka zakat untuk memenuhi kebutuhan dan menolong mereka walaupun mereka tergolong orang mampu sebagaimana pendapat mayoritas ulama, demi kemaslahatan secara umum. Adapun prajurit yang telah mendapatkan gaji tetap yang cukup dan memadai, maka mereka adalah orang yang mampu (sehingga tidak berhak mendapatkan zakat).

Adapun pendapat Maḥmūd Syaltūt yang merupakan salah satu guru dari

Wahbah al-Zuhailī, beliau menjelaskan dalam kitabnya *al-Fatāwā*:

أَنَّ الْمُقْصُودَ بِكَلِمَةِ (سَبِيلِ اللَّهِ) الْمَصَالِحَ الْعَامَّةَ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ كَافَّةً، وَلَا تَحْصُ وَاحِدًا بَعِيْنِهِ. فَتَشْمَلُ الْمُسْتَشْفِيَّاتِ وَدَوْرَ التَّعْلِيمِ وَمَصَانِعَ الْحَدِيدِ وَالذَّخِيْرَةَ وَمَا إِلَيْهَا يَعْوْدُ نَفْعُهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ.¹⁸

Artinya:

Bahwa yang dimaksud kata (*Sabīlillāh*) ialah segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak dan tidak dibatasi hanya beberapa orang saja. Seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pabrik, gudang senjata, serta semua sarana dan fasilitas umum yang manfaatnya kepada orang banyak.

Perbedaan pendapat tentang konsep *Sabīlillāh* di kalangan ulama, berimplikasi pada perbedaan pendapat tentang hukum pendistribusian dana zakat

¹⁷Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), h. 783784-.

¹⁸Maḥmūd Syaltūt, *AL-Fatāwā*, (Kairo:Dār al-Syurūq, 2004), h. 111.

untuk kemaslahatan umum yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Dan Maḥmūd Syaltūt membolehkannya. Ada beberapa ulama yang sependapat dengan beliau diantaranya:

Jamāluddīn al-Qāsim dalam kitab Tafirnya Maḥāsin al-Ta'wīl menukil dari Imam al-Rāzī bahwa:

قَالَ الرَّازِي: لَا يُوجِبُ قَوْلُهُ "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" الْقَصْرَ عَلَى الْعَزَاةِ. وَلِذَا نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ بَعْضِ
الْفُقَهَاءِ جَوَازَ صَرْفِ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى، وَبِنَاءِ الْحُصُونِ، وَعِمَارَةِ
الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ¹⁹

Artinya:

Imam al-Rāzī berkata: kata "*Fī Sabīlillāh*" tidak mesti dibatasi hanya pada para pejuang yang berperang saja. Karenanya Imam al-Qaffāl menukilkan dari beberapa Fuqahā' bahwa boleh menggunakan zakat untuk seluruh bentuk kebaikan seperti mengkafani jenazah, membangun benteng pertahanan termasuk juga membangun masjid karena makna *Fī Sabīlillāh* bersifat umum mencakup semuanya.

Jamāluddīn al-Qāsim tidak memberikan komentar serta catatan sedikitpun terhadap pendapat Imam al-Rāzī yang dinukil dalam *Tafsīrnya* tersebut. Ini menunjukkan bahwa beliau sepakat dan tidak menolak pendapat ini.²⁰

Begitu juga halnya dengan Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī dalam kitabnya *Tafsīr al-Sya'rāwī* menjelaskan:

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ: أَيْضًا كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَارِفِ الْبِرِّ مِثْلُ: بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ وَالْمَسْتَشْفِيَّاتِ²¹

Artinya:

Fī Sabīlillāh juga bisa diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan seperti membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit.

¹⁹Muḥammad Jamaluddīn al-Qāsim, *Maḥāsin al-Ta'wīl*, (Beirut: Dār Ihya' Kutub al-'Arabiyah, 1957), h. 3181.

²⁰Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), h. 646.

²¹Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, (Kairo: Dār al-Risālah, 1995), Juz 9, h. 227.

Bahkan beliau menjelaskan juga dalam kitab *Fatāwānya* bahwa yang dimaksud *Sabīlillāh* adalah segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan berdasarkan pandangan syara' secara umum baik terkait dengan peperangan dan pertahanan Negara maupun fasilitas dan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit dan masjid.²²

Yūsuf al-Qarḍāwī selaku pakar hukum Islam kontemporer juga tidak ketinggalan dalam memberikan tanggapan terkait masalah ini. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Sabīlillāh* pada ayat penyaluran zakat adalah jihad, sebagaimana pendapat mayoritas ulama, jihad adakalanya dengan pena dan adapula dengan lidah sebagaimana jihad juga bisa dilakukan dengan pedang dan tombak. Jihad juga bisa mencakup di bidang pemikiran, pendidikan, sosial, maupun politik seperti layaknya seorang pejuang. Semua bentuk jihad tersebut tentu membutuhkan masa dan harta.²³

Yūsuf al-Qarḍāwī tetap memaknai *Sabīlillāh* sebagai peperangan dan jihad sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Namun beliau memperluas makna jihad tersebut kepada semua bentuk perjuangan dan pergerakan yang bertujuan membela Islam dan menegakkan kalimat Allah swt. di muka bumi. Terdapat riwayat sahih dari Nabi saw. bahwa beliau pernah ditanya:

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم.²⁴

Artinya :

²²Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Al-Fatāwā*, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th), h. 273.

²³Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 646.

²⁴Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Autār*, Juz. 4, (kairo: Dār al-Fikr, 1983 H), h. 675.

Dari Anas ra. berkata: “Rasulullah saw. bersabda: “Berjihadlah terhadap orang-orang musyrik itu dengan hartamu, kekuasaanmu dan lisanmu. (HR. Ahmad, Abū Dawud dan Nasā’ī).

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, macam-macam perjuangan dan kegiatan Islami yang tidak termasuk dalam cakupan makna jihad dengan nash, ia harus disamakan berdasarkan qiyas.²⁵

Istinbat hukum Yūsuf al-Qarḍāwī mendasarkan pada hadis dari Anas riwayat Imam Aḥmad, Abū Dawud dan Nasā’ī, dan qiyas. Dalam pandangan beliau, qiyas mempunyai pintu masuk yang banyak dari bab-bab zakat dan tidak ada satu pun mazhab yang tidak berpendapat demikian.²⁶

Wahbah al-Zuhailī, sebagai ulama masa kini dan terkenal dengan pandangan dan pemikirannya yang luas memiliki pendapat sendiri tentang masalah tersebut, meskipun ulama yang berpendapat seperti tersebut terbilang banyak. Menurut beliau dana zakat tidak boleh digunakan untuk sarana dan fasilitas umum.

Di antara ulama yang sependapat dengan Wahbah al-Zuhailī adalah:

Abdullāh al-Harārī, dalam kitabnya ‘*Umdah al-Rāghib fī Mukhtsar Bughyah al-Ṭālib*’ beliau menuliskan:

لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْمُسْتَشْفِيَّاتِ وَالْمَدَارِسِ. فَمَنْ دَفَعَ مِنْ زَكَاتِهِ لِبِنَاءِ مَدْرَسَةٍ أَوْ مُسْتَشْفَى أَوْ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ زَكَاتَهُ مَا صَحَّتْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ.²⁷

Artinya:

Tidak boleh memberikan zakat untuk pembangunan masjid, rumah sakit, dan sekolah. Siapa saja yang menyalurkan zakatnya untuk membangun sekolah, rumah sakit maupun masjid, maka ketahuilah bahwa zakatnya tidak sah dan ia wajib menarik kembali zakatnya tersebut dan memberikannya kepada mustahik.

Begitu juga dengan Abū Muḥammad al-Andalusī, beliau menuliskan dalam kitabnya *Al-Muharrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*:

²⁵Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 646.

²⁶Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 671.

²⁷Abullāh al-Harārī, ‘*Umdah al-Rāghib fī Mukhtsar Bughyah al-Ṭālib*, (Kairo: Syirkah Dār al-Masyāri’, 2009), h. 250-251.

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَجَاهِدُ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الصَّدَقَةِ لِيُنْفِقَهَا فِي غَزْوَةٍ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ فَنَظَرَةٍ وَلَا شِرَاءِ مُصْحَفٍ وَنَحْوِ هَذَا.²⁸

Artinya:

Fī Sabīlillāh adalah pejuang, maka ia boleh mengambil bagian zakatnya untuk diinfakkan dalam peperangan walaupun ia tergolong orang yang mampu. Zakat tidak boleh diberikan (atas nama *Sabīlillāh*) untuk mendirikan masjid, membangun jembatan, membeli mushaf al-Qur'an dan lain-lain.

Ibn Qudāmah juga menjelaskan di dalam kitabnya *Al-Mughnī* sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْمُنَاطِرِ وَالسَّقَايَاتِ وَإِصْلَاحِ الطَّرِيقَاتِ وَسَدِّ الْبُتُوقِ وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى وَتَوْسِيعَةِ عَلَى الْأَصْيَافِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْبِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا اللَّهُ تَعَالَى²⁹

Artinya:

Tidak boleh mengalihkan zakat kepada sesuatu yang disebutkan Allah swt. seperti mendirikan masjid, membangun jembatan, pengadaan irigasi, perbaikan jalan, bendungan pengumpul air, mengkafankan jenazah, menjamu tamu dan ibadah-ibadah lainnya yang tidak disebutkan oleh Allah swt.

Mayoritas ulama sepakat bahwa kata *Sabīlillāh*, ketika diawali dengan kata *infāq* atau *ṣadaqoh* khususnya pada surat al-Taubah tentang para penerima zakat, tidak ada makna lain selain *al-ghazwu* dan *al-jihād* yang artinya peperangan. Karenanya *Fī Sabīlillāh* yang dimaksud pada ayat tersebut sebagai sala satu yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang turut serta berperang di jalan Allah demi menegakkan agama Allah dan melakukan perlawanan terhadap orang kafir. Memaknai kata *Sabīlillāh* dengan pengertian umum kepada seluruh perbuatan kebaikan, tentu dapat memperluas mustahik zakat. Padahal Allah swt. hanya membatasi delapan golongan saja.³⁰

²⁸Abū Muḥammad al-Andalusī, *Al-Muharrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), Juz III, h. 50.

²⁹Abū Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, (Riyād: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), Juz IV, h. 125.

³⁰Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h. 656-657.

dimaksud *Sabilillāh* disini (pada ayat penerima zakat) adalah berperang di jalan Allah. Kecuali ada asar yang yang bersumber dari Ahmad dan Ishāq yang mengatakan bahwa *Sabilillāh* itu adalah haji.

Hal ini mungkin yang membuat Wahbah al-Zuhailī dengan tegas mengatakan bahwa *Sabilillāh* adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah swt.

Setelah menganalisis perbedaan pendapat para ulama di atas, maka dalam hal ini penulis lebih cenderung dan memilih untuk tidak memaknai *Sabilillāh* secara luas kepada semua hal yang mengandung maslahat umum, dan tidak pula memaknai *Sabilillāh* dengan pemaknaan yang terkesan tekstualis.

Penulis menilai, kata *Sabilillāh* tidak tepat jika dimaknai dengan sesuatu yang mengandung kemaslahatan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak. Sehingga berimplikasi kepada kebolehan mengalihkan dana zakat untuk membangun, merenovasi, memperbaiki serta mengadakan fasilitas umum.

penulis memaknai sebagaimana pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī tetap memaknai *Sabilillāh* sebagai peperangan dan jihad yang merupakan pendapat mayoritas ulama, dan memperluas makna jihad tersebut kepada semua bentuk perjuangan dan pergerakan yang bertujuan membela Islam dan menegakkan kalimat Allah swt. di muka bumi.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan produktif di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk kegiatan taraf ekonomi mustahik. Pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif terbagi dua bentuk yaitu: *Pertama*, Zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya *'ain al-Zakāh* yang ditamilikan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan non investasi. *Kedua*, Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, *mustawlad al-Zakāh* yang diberikan kepada mustahik. Sedangkan bentuk pendistribusian dana zakat untuk kemaslahatan umum yaitu zakat yang disalurkan kepada selain mustahik yang disebutkan Allah swt. di dalam al-Qur'an sehingga dapat mengakomodir kepentingan umat secara luas, seperti membangun masjid, jembatan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, membangun rumah sakit, sekolah, pesantren, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan sebagainya.
2. Pendistribusian dana zakat dibolehkan dalam bentuk lain sesuai kebutuhan, barang-barang produktif seperti kambing, pisau cukur dan lain-lain, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya ditamilikan langsung kepada para mustahik (non investasi), karena sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Adapun permodalan dana zakat atau pendistribusian yang dilakukan secara investasi,

Yusuf al-Qardāwī berpendapat bahwa, untuk memberdayakan fakir miskin, dibolehkan kepada institusi zakat untuk mengembangkan dana zakat jika hasilnya banyak. Baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perdagangan dan usaha-usaha lainnya untuk menambah sumber pendapatan yang akan ditamilikan kepada fakir miskin agar mereka mempunyai penghasilan yang tetap.


3. Jumhur ulama mazhab sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan dana zakat kepada selain mustahik zakat yang telah disebutkan Allah swt. seperti membangun masjid, jembatan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, membangun rumah sakit, sekolah, pesantren, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan sebagainya. Namun ada ulama yang membolehkannya yaitu Mahmūd Syaltūt, Jamāluddīn al-Qāsim, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, dan Yusuf al-Qardāwī, karena memasukan kemaslahatan umum pada makna salah satu dari delapan golongan penerima zakat yaitu *Sabīlillāh*. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam memaknai *Sabīlillāh*. Sehingga berakibat pada implikasi hukum yang berbeda.

B. Saran

Sebagai penutup izinkan penulis menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini yang mudah-mudahan dapat berguna bagi penulis dan orang lain:

1. Penelitian yang penulis kaji ini semoga dapat memperkaya khazanah ilmiah hukum Islam serta memperdalam kajian-kajian yang terkait dengan hukum Islam.

2. Sebagai mahasiswa, penulis berharap agar kajian ini menjadi sumbangsih serta kontribusi positif terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam baik masyarakat kampus maupun masyarakat secara umum.
3. Harapan penulis, perlu diadakannya kembali kajian-kajian terhadap fikih klasik untuk menjadi bahan perbandingan terhadap fikih kontemporer sehingga dapat menjadi referensi atas berbagai permasalahan khilafiyah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Terjemahannya.

Abdillah, Syamsuddin Abu. *Fathul Qaribal-Mujīb*, Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1425 H/2005 M.

Afdhaluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

al-‘Arabī, Abū Bakr Muḥammad ibn ‘Aabdullāh ibn. *Aḥkām al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002, Juz II.

al-‘Arabī, Ibn. *Aḥkām al-Qur’ān*, Taḥqīq ‘Ali Muḥammad al-Bajawi, jilid II Kairo: al-Halabī, 1957.

al-‘Asqalānī, Ahmad ibn ‘Alī ibn Hajar Abū al-Fadhī. *Fath al-Bārī Syarh Sahīhi al-Bukhārī*, Juz 3 Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379.

al-Andalusī, Abū Muḥammad. *Al-Muharrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001, Juz III.

al-Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Fathu al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī t.t.*, Al-Maktabah al-Salafiyyah.

al-Asy’af, Abū Dāwud Sulaimān. *Sunan Abī Dāwud*, Istanbul: Dār Sahnūn, 1992, Juz II.

Aqīl, Abdullāh ibn ‘Abdīl Azīz ibn. *Syarh ‘Umdatul-Ahkam*, Jilid II Cet. I; Damaskus: Dār al-Nawādir, 2010.

al-Barakatī, Muḥammad ‘Amīm al-Ihsān. *al-Ta’rifāt al-Fiqhiyyah*, Pakistan: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Bastiar, Andar. “Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi Purwokerto: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto*, 2017.

al-Bagawī, Abū Muḥammad al-Husain ibn Mas’ūd ibn Muḥammad, *Syarh al-Sunnah*, Juz 6 Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/ 1983 M.

al-Baihaqī, Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Alī al-Khurāsānī Abū Bakr. *al-Sunan al-Kubrā*, juz 4 Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Bāqī’, Muḥammad Fuad ‘Abd. *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’an al-Karīm*, Beirut: Maktabah al-Taurāth al-Islāmī, t.t.

al-Barkatī, Muḥammad ‘Amīm al-Ihsān al-Mujaddidī. *Al-Ta’rifāt al-Fiqhiyyah*, Cet I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

al-Bassām, Abdullāh ibn ‘Abdirrahmān ibn Sālih Ali. *Taysīr al-‘Allām Syarhu ‘Umdati al-Ahkām*, Cet. X; Mesir: Maktabah al-Sahabāh, t.th.

al-Bukhārī, Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismāīl ibn Ibrāhīm. *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 2 Cet. 1; Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

al-Fauzān, Sālih ibn Fauzān ibn ‘Abdullah. *al-Mulakhkhas al-fiqhī*, jilid 1, cet. XIV; Saudi Arabia: Dār ibn al-Jauzī, 2000.

- Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Fitri, Maltuf. *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- al-Gazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustaṣfā Min 'Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980.
- Hairuddin, "Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Dalam Perspektif Yusuf al-Qardawi (Studi pada kitab *fiqh al-Zakāh*)", *Skripsi* Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019.
- Ḥasan, Ḥusein Ḥamid. *Naẓariyyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kaira: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hafidhuddin Didin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2008 M.
- Halāwah, Muhammad ibn 'Alī. *Al-jāmi' li Ahkām al-Zakāh* Mesir: Dār subul al-Salām, t.th.
- al-Harārī, Abullāh. *'Umdah al-Rāghib fī Mukhtṣar Bughyah al-Ṭālib*, Kairo: Syirkah Dār al-Masyāri', 2009.
- Jamal, Mustafa. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, Jakarta: Korpus, 2004.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, Juz II, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1979.
- Khomsatun, "Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)", *Skripsi* Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019.
- Kaṣīr, Ibn. *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Juz I Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H.
- Kaṣīr, Ibnu. *Tafsīr al-'Aẓm*, Jilid II, Beirut al-'Ilmiyah, 2000.
- Mukhlisin, "Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Karawang", *Skripsi* Jakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Madanī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Amir al-Asbahī. *Muwatta al-Imām Mālik*, Juz 1 t.t: Muassasah al-Risālah, 1412 H.
- Mājah, Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwainī Ibnu. *Sunnah Ibnu Mājah*, Juz 1 t.t.: Dār Ihyāi al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *AL-Mu'jam al-Waṣīṭ*, Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 1972.
- Manzūr Ibn, *Lisān al-'Arab*, Juz V Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.

- al-Maqdisī, ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-jama’īlī. *al-Mugni*, juz 2 kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- Minu, Ihwan Wahid. “Peranan Zakat Dalam Penanggulangan kemiskinan Di kota Makassar Studi Kasus Baznas kota Makassar”, *Tesis* Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Muliawati, Sri. “Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan)”, *Skripsi* Medan: Fak. Ekonomi dan Bisnis, 2020.
- Mustafā, Ibrāhīm, dkk. *al-Mu’jam al-Waṣīṭ*, Juz I Cet. II; Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.
- al-Naisabūrī, Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī. *Sahīh Muslim*, Juz 2 Beirut: Dār Ihyāi al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyiddīn ibn Syarf. *Al-Majmū’ Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., Juz VI.
- al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarh al-Muhazzab*, Juz V, Mesir: ‘Isa al-Halabī wa Syirkāt, t.t.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Permono, Sjechul Hadi. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: CV. Aulia 2005 M.
- al-Qurtubī, Muḥammad ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Rusyd., *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 2 kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M.
- al-Qaḥṭānī, Sa’id ibn ‘Alī Wahf. *Al-Zakāh fī al-Islāmi fī Dauī al-Kitāb wa al-Sunnah* t.t.: Markaz al-Da’wah wa al-Irsyād bi al-Qaṣbi, 1431 H/ 2010 M.
- al-Qardāwī, Yūsuf. *Aṣar al-Zakāh fī al-Afrād wa al-Mujtama’*, *Majallat Majma’ al-Fiqh al-Islāmī* t.tp: t.p, 1984.
- al-Qardāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991.
- al-Qardāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*, jilid I Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1991.
- al-Qāsim, Muḥammad Jamaluddīn. *Mahāsin al-Ta’wīl*, Beirut: Dār Ihya’ Kutub al-‘Arabiyyah, 1957.
- al-Qaṭṭān Mannā’ khalīl, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī: al-Tasyrī’ Wa al-Fiqh* Cet. IV; Riyād: Maktabah al-Mu’ārif Li al-Nasyr Wa al-Tauzī’, 1433 H/2012 M.
- al-Qurtubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ahmad ibn Abī Bakr ibn Farh al-Ansārī Bakr ibn Farh al-Ansārī al-Khazrajī Syamsuddīn. *Al-Jāmi’ li Ahkam Al-Qur’ān*, Juz 8 Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/ 1964 M.
- al-Qurtubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Beirut: Al-Risālah, 2006, Juz V.

- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Cet III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1379 H/ 1977 M.
- al-Ṣadar, Muḥammad Baqīr. *Iqtisādunā*, Beirut: Dār al-Kutub al-Lubnān, 1982.
- Sallam, Abu ‘Ubayd al-Qāsim ibn. *al-Amwāl* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan 4 Zakat* Cet. I.; Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- al-Sijjistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.th.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Produktivitas Apa Dan Bagaimana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Sarkhāsyi, Syams al-Dīn. *Al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- al-Sya’rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Al-Fatāwā*, Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th.
- al-Sya’rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr al-Sya’rāwī*, Kairo: Dār al-Risālah, 1995.
- Syaltūt, Maḥmūd. *AL-Fatāwā*, Kairo: Dār al-Syurūq, 2004.
- Syassari, Sa’ad ibn Nāsir. *al-Maṣlahah ‘Inda al-Ḥanābilah* t.tp.: t.p., t.th.
- Syāṭibī, *Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid. II t.tp: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Syaukānī, Muhammad ibn ‘Alī ibn Muhammad ibn ‘Abdillāh. *Nail al-Autār*, Juz 4 Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīs, 1413 H/1993 M.
- Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis* Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- al-‘Utsaimin, Muhammad ibn Sālih ibn Muhammad. *Syarh al-Arba’īn al-Nawāwiyyah*, t.t.: Dār al-Saryā li al-Nusyr, t.th.
- Zalikha, Siti. “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Islam Futura* 15, no. 2 Februari 2016.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr*, Juz I Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1411 H/1991 M.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Mustafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Mustafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz II Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* Bandung: Dar al-Fikr, 1997.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Cet III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1379 H/ 1977 M), h. 393.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1978.
- al-Ṣadar, Muḥammad Baqīr. *Iqtisādunā*, Beirut: Dār al-Kutub al-Lubnān, 1982.

- Sallam, Abu 'Ubayd al-Qāsim ibn. *al-Amwāl* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan 4 Zakat* Cet. I.; Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Produktivitas Apa Dan Bagaimana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Sarkhāsyi, Syams al-Dīn. *Al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- al-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Al-Fatāwā*, Kairo: Maktabah Taufiqiyah, t.th.
- al-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr al-Sya'rāwī*, Kairo: Dār al-Risālah, 1995.
- Syaltūt, Mahmūd. *AL-Fatāwā*, Kairo: Dār al-Syurūq, 2004.
- Syassari, Sa'ad ibn Nāsir. *al-Maṣlahah 'Inda al-Ḥanābilah* t.tp.: t.p.,t.th.
- al-Syāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhamī. *Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid. II t.tp: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Syaukānī, Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad ibn 'Abdillah. *Nail al-Autār*, Juz 4 Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīs, 1413 H/1993 M.
- Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis* Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- al-'Utsaimin, Muhammad ibn Sālih ibn Muhammad. *Syarh al-Arba'īn al-Nawāwīyyah*, t.t.: Dār al-Nusyr, t.th.
- al-'Utsaimin, Muhammad ibn Shālih. *Ensiklopedia Zakat*, Jakarta: pustaka As-sunnah, 2008.
- Zalikha, Siti. "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Islam Futura* 15, no. 2 Februari 2016.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr*, Juz I Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1411 H/1991 M.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Mustafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Mustafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz II Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* Bandung: Dar al-Fikr, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Ilham Thalib
 Tempat tanggal Lahir : Gorontalo, 12 Agustus 1999
 Alamat : Desa Pilohayanga, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
 NIM/NIMKO : 181011159/85810418159
 Nama Ayah : Ismail Thalib
 Nama Ibu : Asna Moko

B. Jenjang Pendidikan

SD Negeri 1 Pilohayanga : Tamat Tahun 2011
 SMP Negeri 3 Telaga : Tamat Tahun 2014
 SMA Negeri 1 Telaga : Tamat Tahun 2017

